

PENETAPAN NOMOR URUT- PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH-PEMILU TAHUN 2017-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2016

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 64 /Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang PA (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Kota Jakarta, Papua dan Papuan Barat; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh (Lembaran Daerah NAD Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah NAD Tahun 2007 Nomor 07); Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05); Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 03/Kpts/KIP-AT.001434492/XI/2016 tentang Perubahan Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 02/Kpts/KIP-AT.001434492/X/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan sebagai dasar Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44/Kpts/KIP-AT.001434492/2016 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2014; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44a Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 yang terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini yang kemudian Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan salinan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2016
- Lampiran 1 Halaman